



PUTUSAN

Nomor : 219/Pdt.G/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

- ⇒ Telah mempelajari berkas perkara ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- ⇒ Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 21 Maret 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 10



- 1 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 16 Mei 2005;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Penggugat selama dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri hingga pisah.
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - a ANAK I, lahir pada tanggal 30 Oktober 2008;anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat.
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan.
 - b Tergugat egois mau menang sendiri, sehingga sering bertengkar.
 - c Tergugat tidak menghargai keluarga dari pihak Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada.
 - d Tergugat lebih mendengarkan kata-kata dari saudara Tergugat dari pada kata-kata Penggugat sebagai istrinya yang sah.
 - e Tergugat suka membesar-besarkan masalah, sehingga sering bertengkar.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2011, dimana Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan terakhir Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat Nomor : 219/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 11 April 2013, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun dan damai guna melanjutkan pembinaan rumah tangga menurut ajaran agama Islam dan Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, namun usaha Majelis Hakim tersebut belum berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut.



Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat memperjelas duduk permasalahannya dan Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.PENGGUGAT, Nomor :..... , yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf, lalu diberi kode (P.1).
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 16 Mei 2005, yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf, lalu diberi kode (P.2).

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing-masing :

1 **SAKSI I**, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Kuala Gading sampai mereka pisah.
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi sering main ke rumah mereka.
- Bahwa, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat marah jika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat



dan Tergugat suka cemburu jika Penggugat telpon-telponan dengan orang lain.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Nopember 2011.
- Bahwa, upaya damai pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

2 SAKSI II, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai mereka berpisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat cemburu Penggugat menelpon dengan orang lain.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa, Penggugat tetap mohon diceraikan dari Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 16 Mei 2005 berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat cemburu kalau Penggugat Telpon-telponan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI I DAN SAKSI II** para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah kalau Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya dan cemburu kalau Penggugat telpon-telponan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2005.



- 2 bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, dan tersebut sekarang bersama Tergugat.
- 3 bahwa, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah kalau Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya dan Tergugat cemburu kalau Penggugat telpon-telponan dengan orang lain.
- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Nopember 2011, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
- 5 Bahwa, sejak berpisah tersebut sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil.

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

---Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu dan melalui putusan ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Cerai Gugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i tersebut di atas.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYEKH**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag** dan **H. MOHAMAD MU'MIN, S.H.I.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **FITRAH DEWI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. SYEKH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.

H. MOHAMAD MU'MIN, S.H.I.MH.

Panitera Pengganti

FITRA DEWI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3	Panggilan Penggugat	=	Rp.	150.000,-
4	Panggilan Tergugat	=	Rp.	300.000,-
5	Redaksi	=	Rp.	5.000,-
6	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Rengat, 06 Mei 2013

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD HAMID.